



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA (TIDAK DILINDUNGI)
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

***THE LEGAL PROTECTION OF ANIMALS (UNPROTECTED)
ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW
IN INDONESIA***

Oleh:

KHATIJAH

NIM. 160710101009

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA (TIDAK DILINDUNGI)
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

***THE LEGAL PROTECTION OF ANIMALS (UNPROTECTED)
ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW
IN INDONESIA***

Oleh:

**KHATIJAH
NIM. 160710101009**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO :

“ Ia yang kejam terhadap binatang juga menjadi kejam ketika berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mengetahui hati seseorang dari sikapnya terhadap binatang”.

(Immanuel Kant)¹

¹ Jagokata, diakses pada <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-binatang.html?page=2>. Diakses pada 15 Januari 2020.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas berkat rahmat, ridho dan kehendak Allah SWT, saya dapat mempersembahkan hasil pemikiran yang saya curahkan dalam bentuk skripsi ini kepada:

1. Ibu Hanifah, dan bapak Daud.A.I, kakak Fatimah, dan adik Aisyah, orang-orang hebat dikeluarga yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepribadian dan pola pikir Penulis. Mereka yang telah memberikan semangat, do'a baik dan kepercayaan pada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Guru-guru Penulis di SDN Brani Kulon, SMPN 1 Maron, dan SMAN 1 Gading, yang dengan tekun dan telaten membekali Penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat Penulis berproses meraih gelar akademis dan bertemu dengan orang-orang luar biasa.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA (TIDAK DILINDUNGI)
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

*(THE LEGAL PROTECTION OF ANIMALS (UNPROTECTED)
ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW
IN INDONESIA)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh:

KHATIJAH

NIM. 160710101009

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 Februari 2020**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama:

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota:

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

Mengetahui:

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA (TIDAK DILINDUNGI)
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

*(THE LEGAL PROTECTION OF ANIMALS (UNPROTECTED)
ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW
IN INDONESIA)*

Oleh:

KHATIJAH

NIM. 160710101009

Dosen Pembimbing Utama:

Dosen Pembimbing Anggota:

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP.19721014200501100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 30
Bulan : Januari
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Fiska Maulidian N, S.H., M.H.
NRP: 760015750

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

: (.....)

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Khatijah**
Nim : **160710101009**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi / Jurusan : **Ilmu Hukum / Penegakan Hukum
Pidana**

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah degan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan ke institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2020

Yang Menyatakan,

KHATIJA
NIM. 160710101009

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas ridho, rahmat, dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA (TIDAK DILINDUNGI) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah telah banyak memberi bimbingan, wejangan-wejangan pada Penulis demi terselesainya skripsi ini;
2. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah dengan sabar dan telaten memberi bimbingan pada Penulis hingga terselesainya skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, SH., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah menguji, memberikan masukan dan memperkaya wawasan Penulis;
4. Bapak Fiska Maulidian N, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberi masukan yang membangun nalar Penulis;
5. Bapak Moh.Ali, S.H.,M.H., Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti,S.H., M.H., Bapak Echwan Irianto S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Segenap Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu serta pengetahuannya dalam membantu penulis untuk memiliki cara berfikir yang berbeda;

7. Keluarga Besar Kejaksaan Kab.Probolinggo yang telah memberi masukan serta motivasi; yakni Moch. Nur Hidayat Ibu Retno, Ibu Putri, Bapak Yoyok, Bapak Fadil, dan yang terakhir Bapak Bambang;
8. Sahabat Penulis sedari SMP sampai sekarang yakni, Aulia Ayu Wintari, Masitah, Ruci, Wulandari Suci Wati, Riza Umami, Safiratul Fitriya, Irwan dan Faida;
9. Teman berjuang, sahabat dan keluarga Penulis selama dimasa kuliah, Lovelines, Apria Widodo, Aisyah, Canty Eka, M.Habib, Depril, Aldo, Mitha, Rozy, Tania, Via, Dwinda, Tesya, Ely, Nurul, Ester, Andre, Erfin, Waskito, Dita dan Agil;
10. Teman-teman cantik di “Kos Mak Cik” yakni Nonis, Sisil, Asih Nur Aini, Linda Kurnia, Tetri, dan yang terakhir Iklimatus;
11. Segenap teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2016;
12. Semua pihak yang membantu terselesaikannya proses penulisan skripsi ini. Semoga semua do’a, bimbingan, penghargaan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Jember, 2020

Penulis

RINGKASAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, mendefinisikan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara. Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang SDA menggolongkan jenis satwa menjadi dua, yaitu satwa dilindungi (bahaya kepunahan, populasinya jarang) dan satwa tidak dilindungi. Persoalannya adalah ketika satwa (tidak dilindungi) tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana perlakuan yang dilarang pada Pasal 302 KUHP. Sedangkan salah satu prinsip kesejahteraan hewan adalah bebas dari rasa sakit baik sedikit maupun banyak, selain itu patut tidaknya suatu perbuatan tidak dilihat dari sudut pandang manusianya, melainkan dari kesejahteraan satwa itu. Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengkaji, apakah tindakan melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukan merupakan tindak pidana. Kemudian, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukan.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis bahan hukum yang terdiri dari 5 langkah.

Tindakan melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukan merupakan tindak pidana, hal tersebut didasarkan pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 91B Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, unsur-unsur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi yakni (1) sengaja menyakiti, melukai kesehatan binatang (2) sengaja tidak memberi makan dan minum, (3) perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Berdasarkan prinsip kebebasan /kesejahteraan hewan bahwa hewan harus bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, cedera dan

penyakit dan sebagainya, artinya rasa sakit sedikit maupun banyak tidak diperbolehkan dilakukan terhadap hewan dengan alasan apapun, (4) binatang itu sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu. Oleh karena itu pelaku yang melatih satwa secara tidak alami dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 302 KUHP yakni minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 9 (sembilan) bulan penjara dan ditambah denda yang disesuaikan nilai rupiah yang dinyatakan dengan putusan hakim. Penulis beralasan tidak menggunakan sanksi yang diatur didalam Pasal 91 B Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 dikarenakan tidak ada penjelasan secara mendetail mengenai pasal yang diatur selain itu sanksi pidana didalamnya tergolong ringan.

Saran yang diberikan penulis dalam skripsi ini, yang pertama adalah Kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini perlu menciptakan peraturan khusus yang melindungi satwa (tidak dilindungi) agar terhindar dari tindakan eksploitasi dalam pertunjukan secara tidak alami, kedua adalah Peraturan didalam KUHP sudah diatur mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan terhadap hewan, peran dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk merealisasikan aturan tersebut, baik yang terdapat didalam KUHP maupun undang-undang yang berkaitan khususnya pada tindakan terhadap satwa (tidak dilindungi) dalam pertunjukan yang dilakukan secara tidak alami atau dapat dikatakan pada semua tindakan eksploitasi terhadap hewan baik tindakan penganiayaan dan kekerasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	10
2.1.3 Sanksi Pidana.....	12
2.2 Perlindungan Satwa	13
2.2.1 Pengertian Satwa	13

2.2.2	Macam-Macam Satwa	14
2.2.3	Pengertian Perlindungan Satwa	14
2.2.4	Pengertian Atraksi Satwa.....	15
2.3	Perlindungan Hukum.....	16
2.3.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2.3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Didalam KUHP	16
2.3.3	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Di Dalam Undang -Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.....	18
2.3.4	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi)Di Dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan.....	20
2.3.5	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Di Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Tentang Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.....	22
BAB III	PEMBAHASAN	24
3.1	Tindakan Melatih Satwa (Tidak Dilindungi) Secara Tidak Alami Untuk Tujuan Pertunjukan Dalam Hukum Pidana	24
3.2	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melatih Satwa (Tidak Dilindungi) Secara Tidak Alami Untuk Tujuan Pertunjukan.....	50
BAB IV	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan hayati yang melimpah ruah, salah satunya adalah satwa. Keanekaragaman spesies flora dan fauna di Indonesia yang luar biasa tidak henti-hentinya mengundang perhatian dan kekaguman berbagai pihak di seluruh dunia, tidaklah berlebihan apabila Indonesia di nobatkan sebagai salah satu negara *Megabiodiversity*.²Keanekaragaman hayati atau *biodiversity*, merupakan bentuk ungkapan baru untuk menyingkat istilah “*biological diversity*” yang dianggap cukup panjang.³ Keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai kumpulan makhluk hidup dari semua sumber baik di darat, laut dan ekosistem akuatik.⁴

Catatan akhir tahun 2014 tentang Indonesia sebagai megabiodiversity memperkirakan terdapat setidaknya 720 spesies mamalia, 1599 spesies burung, 385 spesies amfibi, 723 spesies reptile dan berbagai jenis lainnya.⁵Namun dewasa ini keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sedang terancam. Indonesia, tercatat sebagai negara dengan jumlah spesies burung yang terancam punah terbanyak kedua didunia setelah Brazil. Untuk mamalia, Indonesia bahkan menempati urutan pertama didunia untuk jumlah spesies terancam.⁶

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, mendefinisikan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara. Pasal 20 menggolongkan jenis satwa menjadi dua, yaitu satwa dilindungi (bahaya kepunahan, populasinya jarang) dan satwa tidak dilindungi. Perlindungan hukum terhadap satwa (yang dilindungi)diatur secara tegas pada Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan setiap orang dilarang untuk; (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,

²BAPPENAS, *Indonesia Biodiversity Strategy and Anction Plan(IPSAP) 2015-2020*, t.t.

³United Nations Eviroment Programme, “What is Biodiversity,” t.t.

⁴A’an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan* (Indeks, 2018). hlm. 137.

⁵Hariyawan, “Catatan Akhir Tahun: Indonesia, Negara Megabiodiversity Yang Rentan Kehilangan Satwa Dilindungi,” *MONGABAY Situs Berita Lingkungan*, t.t.

⁶Andri Gunawan, *Laporan Akhir Timanalisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, (BAPPENAS, Jakarta, 2015). Hlm.9.

memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat didalam atau diluar Indonesia; (d) memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia; (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Sanksi pidana bagi yang melanggar perbuatan yang dilarang tersebut, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Pengecualian dari larangan tersebut diatur pada Pasal (2) ayat, yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan.

Sejumlah Pasal didalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati Dan Ekosistemnya lebih dominan memberikan perlindungan hukum terhadap satwa yang (dilindungi), hal tersebut dapat dilihat pada Bab VIII tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 36 yang menyatakan;“pemanfaatan dapat dilaksanakan dalam bentuk: (1), pengkajian, penelitian, dan pengembangan; (2), penangkaran; (3), perdagangan; (4) peragaan; (5), pertukaran; (6), budidaya tanaman obat-obatan; (7), dan pemeliharaan untuk kesenangan”.

Konsideran huruf(d) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwasanya pertimbangan dibuatnya undang-undang tersebut ialah “untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, agar ekosistemnya selalu terpelihara, dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri”⁷. Faktanya tidak ada pasal-pasal mengenai larangan serta pemberian sanksi terhadap seseorang

⁷Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

apabila mengganggu, merusak, serta mengancam keberadaan alamiah satwa yang (tidak di lindungi).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara tegas mengenai tindakan manusia yang dapat merugikan keberlangsungan hidup hewan misal; penganiayaan, kekerasan, dsb. Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan diatur pada Pasal 302 KUHP yang dikategorikan menjadi penganiayaan ringan dan penganiayaan berat, penganiayaan ringan yang dimaksud pada pasal ini misal; (1) tidak memberi makan dan minum kepada hewan yang sebagian atau seluruhnya adalah miliknya. Dengan sanksi pidana maksimum 3 (tiga) bulan penjara dan denda maksimum Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan penganiayaan berat yang dimaksud yakni perbuatan yang menyebabkan binatang sakit lebih dari seminggu, atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat hingga menyebabkan kematian. Sanksi pidana bagi pelaku maksimum 9 (Sembilan) bulan penjara dan denda maksimum Rp.300,- (tiga ratus rupiah). Namun, terdapat pengecualian didalam pasal ini, artinya seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur didalam pasal ini, misal; memotong ekor, kuping anjing supaya bagus, mengebiri binatang dengan maksud yang baik, mempergunakan binatang dalam ilmu kedokteran.⁸

Pasal 540 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyiksaan hewan, perbuatan yang dimaksud pada pasal ini misal; (1); menyuruh delman, kuda, atau sapi mengangkat beban yang beratnya melampaui batas kemampuan binatang tersebut; (2) memakai cambuk berduri dsb, agar kuda merasa sakit dan lari dengan kekencangan yang diharapkan. Sanksi bagi pelaku ialah maksimum 8 (delapan) hari kurungan dan denda maksimum Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, setiap peraturan mengupayakan perlindungan hukum terhadap satwa, agar setiap orang melakukan pemeliharaan, perawatan serta pengayoman terhadap satwa (baik yang dilindungi maupun tidak), harapannya adalah satwa itu hidup dengan baik, tanpa tekanan, dan tidak

⁸R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetak Ulang (POLITEIA-BOGOR, 1995).hlm. 221

⁹“Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

kelaparan. Menimbang pasal-pasal didalam KUHP terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan, dan kekerasan yang dinilai masih ringan dengan ancaman maksimum 9 (sembilan) bulan penjara dan denda maksimum Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).¹⁰ Ditambah lagi terdapat pengecualian pada Pasal 302 KUHP mengenai perbuatan yang diizinkan meski tergolong menyakiti hewan.

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana, seseorang harus lebih dulu melakukan tindak pidana agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang diperbuat, yang menjadi persoalan ketika satwa (tidak dilindungi) mendapatkan pengecualian perlindungan hukum berdasarkan Pasal 302 KUHP dengan dalih “*sedikit menyakiti, dengan maksud yang patut dan tidak melewati batas yang diizinkan*”. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut oleh R.Soesilo didalam bukunya yang berjudul “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengenai batasan-batasan yang di maksud pada Pasal 302 KUHP tersebut. Sedangkan salah satu prinsip kesejahteraan hewan adalah bebas dari rasa sakit baik sedikit maupun banyak, selain itu patut tidaknya suatu perbuatan tidak dilihat dari sudut pandang manusianya, melainkan dari kesejahteraan satwa itu.

Dalam bahasa sehari-hari masyarakat, penggunaan istilah satwalebih sering dikenal menggunakan sebutan “binatang atau hewan”. Ketika masyarakat Indonesia dikaruniaoleh Tuhan YME, kekayaan alam yang melimpah dan pesona variasi yang tersebar di seluruh kepulauan, tetapi tidak diimbangi dengan rasa kepedulian dan keingintahuan mengenai kelestariannya, rendahnya rasa empati terhadap sesama makhluk hidup, seringkali membuat sebagian besar masyarakat bertindak sesuka hati.

Indonesia saat ini menjadi negara yang banyak disoroti, khususnya tentang kasus-kasusterhadap hewan sebagai (korban), ada yang diperdagangkan untuk dimanfaatkan bagian-bagian anggota tubuhnya seperti daging, tanduk, gading, kulit, bulunya, bahkan minyak, telur dan sarangnya.¹¹Kasus yang kerap kali terjadi diberbagai daerah adalah atraksi satwa, misal topeng monyet, selain

¹⁰“*Sejauh Mana Hukum Melindungi Kesejahteraan Hewan di Indonesia,*” Kumparannews, t.t., diakses 7 Oktober 2019.

¹¹Indah Triastuti, “Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Dilembaga Konservasi,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor* Vol.1 No.1 (1 Oktober 2015): 1.

dijadikan obyek pertunjukan, perlakuan sang pemilik dapat dikatakan tidak memiliki rasa empati. Perlu diketahui bahwasanya atraksi topeng monyet (*sarumawasi*) merupakan salah satu budaya tradisional asli Jepang yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Perbedaannya di Jepang telah memiliki teater-teater khusus menggelar pertunjukan, selain itu (*sarumawasi*) dijadikan aset wisata dan ikon Jepang.¹² Seyogyanya kita harus mengingat *history* bangsa Indonesia kembali, bahwa habitat asli hewan adalah dialam bebas, tidak terkurung, berkelompok dengan hewan sejenisnya, tanpa adanya campur tangan manusia di dalamnya.¹³

Berdasarkan masalah tersebut, membuat penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukan merupakan tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi prasyarat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan kontribusi berupa penyumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater dan masyarakat pada umumnya.

¹²“Strategi Pengembangan Kesenian Sarumwasih (Topeng Monyet) Sebagai Aset Pariwisata Jepang,” *Jurnal Khasanah Ilmu* 8 No.1 (t.t.): 2.

¹³Moh.Mahfud MD, “Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Binatang,” 9 Juli 2011.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menemukan Pengaturan hukum terhadap Satwa Tidak Dilindungi Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami Pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan mempertunjukkan antraksi Satwa (Tidak Dilindungi).

1.4 Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan pengembangan yang ada, maka dalam penulisan karya ilmiah sebagai skripsi ini akan digunakan metode penulisan sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas yang ada.¹⁴ Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadaan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Peter Mahmud Marzuki menegaskan, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Telaah terhadap legislasi dan regulasi ini harus disertai pemahaman terhadap hierarki dan asas peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting karena pendekatan ini lebih menekankan pada telaah terhadap dasar ontologis, landasan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Kencana Prenada Media Group : Jakarta 2013), hlm. 32

filosofis, dan *ratio legis* aturan perundang-undangan. Sehingga adalah logis setiap peneliti hukum harus memahami hierarki dan asas perundang-undangan.¹⁵

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.¹⁷ Seorang peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum primer, ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perkara tulis atau maksud sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penulisan hukum adalah

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm.98

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm.95

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm.195

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perkara tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁸

Berdasarkan metode penulisan yang diuraikan diatas diharapkan didalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkara tulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan ditetapkan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*. hlm. 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Sub bab ini akan memaparkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi pidana pada umumnya.

2.1.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* dalam bahasa belanda, dan disebut *delict* dalam istilah asing, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, pelaku yang dimaksud adalah subjek tindak pidana itu.¹⁹Perbuatan pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan (sanksi) yakni pidana tertentu.²⁰

Menurut pendapat Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Pendapat Wirjono Prodjodikoro, unsur tindak pidana pada umumnya, antara lain;

- (1) Subjek tindak pidana, didalam KUHP yang dimaksud dengan subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, yang dikenai hukuman pidana adalah oknum lagi, yakni pengurus dari badan hukum tersebut.
- (2) Perbuatan dari tindak pidana, dapat dilihat dalam perumusan tindak pidana pada pasal-pasal tertentu didalam peraturan pidana.
- (3) Hubungan sebab- akibat (*causal verband*), bahwa perbuatan si pelaku harus ada suatu sebab akibat yang menimbulkan kerugian.
- (4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*), bahwa tindakan pelaku melanggar norma-norma hukum yang ada dibidang hukum lain misal; hukum perdata, HTN, TUN.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana DiIndonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).hlm.59.

²⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta: Jakarta, 2015).hlm.59.

- (5) Kesalahan pelaku tindak pidana, hal ini dihubungkan dengan kebatinan pelaku, misal dalam keadaan mimpi menendang orang lain hingga mengakibatkan luka.
- (6) Kesengajaan (*opzet*), orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Yang dibagi menjadi 3(tiga) yakni;
 - kesengajaan dengan tujuan (*oogmerk*)
 - kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bijzekerheids-bewustzinj*)
 - kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ((*opzet bij mogeljkheids Bewustzinjn*)
- (7) Culpa, dapat diartikan sebagai kesalahan pada umumnya, dalam pengetahuan hukum semacam kesalahan yang dilakukan oleh pelaku karena kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi, kemudian dispesifikan lagi menjadi culpa khusus.
- (8) Kelalaian, akibat karena lalai.
- (9) Tiada hukuman tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*).²¹

Pada penelitian skripsi ini yang digunakan untuk menyebut istilah *Strafbaar Feit* adalah tindak pidana.

2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana

Menurut pendapat Moeljatno, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak untuk dipidananya si pelaku, bahwa diisyratkan tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan didalam undang-undang²².

Adakalanya tindak pidana tidak dapat dihukum, meskipun perbuatan itu melawan hukum, namun karena ada anasir yang dapat menghapus anasir melawan hukum, sehingga tidak dapat dihukum. Misalnya karena keadaan darurat (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUH Pidana yang menyatakan “barangsiapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa untuk membela dirinya atau untuk membela diri orang lain, atau pembela kehormatan

²¹Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* hlm. 75.

²²Moeljatno, *Ibid*, hlm. 165.

atau harta benda orang lain, terhadap serangan yang melawan hukum dan ancaman tiba-tiba ketika itu juga, tidak dapat dihukum.

Untuk mempidanakan seseorang, disamping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *Green staf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana karena adanya daya paksa. Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal
2. Adanya hubungan bathin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.²³

Dalam menghadapi kriminalitas perlu diperhatikan hal-hal intinya; (1) penggunaan hukum harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat; (2) perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian; (3) penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*); (4) penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya

²³Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).hlm.51.

kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²⁴

2.1.3 Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.²⁵

Mengenai jenis sanksi diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibedakan menjadi 2 (dua) yakni; pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok bentuk-bentuknya antara lain:

1. Pidana mati, adalah hukuman yang dilaksanakan untuk menghilangkan nyawa terhukum, menurut Pasal 11 KUH Pidana dikatakan hukuman mati dilakukan oleh algojo pada tempat gantungan dengan mengeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Berdasarkan Pasal 1 Lembaran Negara Hindia Belanda No. 123 Tahun 1945 dikatakan bahwa hukuman mati yang dilaksanakan terhadap diri orang-orang sipil, kecuali ditentukan lain, akan dilaksanakan dengan menembak (dengan peluru) terhadap yang bersangkutan.²⁶
2. Pidana Penjara, menurut Pasal 12 ayat 1-4 KUH Pidana dikatakan hukuman penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Hukuman penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana Kurungan, adalah hukuman terhadap kebebasan seseorang (Belanda: *vrijheidstraf*) yang lebih ringan dari hukuman penjara, terhukum ditempatkan ditempat yang lebih baik dari hukuman penjara, kewajiban pekerjaan yang diberikan kepadanya lebih ringan dari hukuman penjara (Pasal 19 ayat 2 KUH Pidana). Menurut Pasal 18 ayat 1-3 hukuman

²⁴Syprianus Ariesteus, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012).hlm.7-8.

²⁵Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Pidana Indonesia*, (Unila, Bandar Lampung, 2009). hlm. 8.

²⁶I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana* (Banyumedia Publishing, 2014).hlm. 8-9.

kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling banyak selama satu tahun.

4. Pidana Denda, adalah hukuman yang berupa keharusan membayardengan uang atau juga dalam arti uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar hukum, jadi hukuman denda adalah hukuman kekayaan (Belanda: *vermogenstraf*).
5. Pidana Tutupan, adalah hukuman yang digunakan untuk menutupi terhukum dari perbuatan kesalahannya yang patut dihormati. KUH Pidana tidak mengenal hukuman tutupan, jadi hukuman tutupan merupakan tambahan hukuman dari Pasal 10 KUH Pidana berdasarkan UU RI No. 20 tahun 1946.

Sedangkan bentuk-bentuk dari pidana tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Selain sanksi pidana, terdapat pula sanksi tindakan, yang hanya dikhususkan pada pelaku anak, bentuk sanksi tindakan didalam KUHP, yaitu: Penempatan di rumah sakit jiwa untuk pelaku yang sakit jiwa, sementara untuk pelaku anak:(a) mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh; (b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau (c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.²⁷

2.2 Perlindungan Satwa

2.2.1 Pengertian Satwa

Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menjelaskan bahwa yang dinamakan satwa ialah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidupnya di air, udara maupun daratan.²⁸Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata satwa adalah hewan. Berbeda halnya

²⁷I Gede Widhiana Suarda. Ibid. hlm. 22-23.

²⁸“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

pengertian satwa atau hewan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 101 yang mengartikan bahwasanya hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang bermamah biak dan babi, misal berkuku satu yakni kuda dan keledai sedangkan binatang bermamah biak yakni sapi, kerbau, kambing biri-biri dsb. Namun dijelaskan lebih lanjut bahwa harimau, anjing, dan kucing tidak masuk dalam golongan hewan, karena bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi.²⁹

2.2.2 Macam Macam Satwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tepatnya pada Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwasanya satwa digolongkan menjadi 2 (dua) yakni; (1) satwa dilindungi; (2) satwa tidak dilindungi. Jenis satwa yang (dilindungi) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yakni; (1) satwa dalam bahaya kepunahan; (2) satwa yang populasinya jarang.

2.2.3 Pengertian Perlindungan Satwa

Kunci berhasilnya pembangunan dalam kaitannya perlindungan terhadap satwa ada ditangan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah penting menumbuhkan pengertian, motivasi dan penghayatan dikalangan masyarakat agar ikut berperanserta dalam pengembangan lingkungan hidup, untuk menyeimbangkan antara kebutuhan manusia yang semakin meningkat dengan lingkungan hayati yang ada.³⁰

Perlindungan menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dsb.); memperlindungi. Perlindungan disebut pula dengan istilah konservasi, Dan perlindungan satwa dapat diartikan sebagai pelestarian atau menjaga habitat asli satwa dengan memastikan ekosistemnya tetap terlindungi.³¹

Berbicara mengenai perlindungan satwa tidak lepas dari *Animal Welfare* (kesejahteraan binatang), adalah berkenaan dengan moril, yakni semua manusia

²⁹R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm.105

³⁰Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Gajah Mada University Press 1990). hlm. 19-20.

³¹BAPPENAS, "Perlindungan Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup," Jakarta 2015, hlm. 18.

bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipeliharanya atau yang bebas di alam, dijelaskan lebih lanjut mengenai teori kesejahteraan binatang terdapat ajaran mengenai kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan dituntut agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hewan tersebut. Setiap hewan atau satwa (tidak dilindungi) harus dibiarkan hidup bebas dialam atau hidup dengan kualitas lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan, perilaku dan karakteristik hewan yang dipelihara.

Achmad Santosa berpendapat bahwa sebenarnya konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*ecologically sustainable development*), terdapat 5 (lima) prinsip dasar, yakni sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan antar generasi (*Intergeneration Equity*), berangkat dari suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada di bumi sebagai titipan untuk dipergunakan generasi yang akan datang.
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) merupakan prinsip yang berbicara mengenai keadilan diantara sesama generasi.
3. Prinsip pencegahan dini
Prinsip ini mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, Dalam menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh:
 - a. Evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan
 - b. Penilaian (*assessment*) dengan melakukan analisis resiko dengan menggunakan berbagai opsi.
4. Prinsip perlindungan keanekaan hayati (*Biodiversity Conservation*).³²

2.2.4 Pengertian Atraksi Satwa

Purnama Suzanti dalam penelitiannya yang berjudul “Daya Tarik Pacu Jawi Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Kabupaten Tanah Datar” memberikan

³²Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)* (Pustaka Baru Press, 2016).hlm.31-34.

pengertian atraksi, yakni sesuatu yang berwujud, sedangkan daya tarik wisata adalah kekuatan/ sifat yang dimiliki oleh atraksi yang dibuktikan dengan kedatangan wisatawan.³³

Atraksi adalah mempertunjukkan atau tontonan yang memiliki daya tarik besar, atau sangat menarik perhatian orang untuk menyaksikannya, jadi atraksi satwa adalah pertunjukkan dengan menggunakan satwa sebagai daya tarik agar orang menyaksikannya.³⁴ Dalam penulisan ini, atraksi satwa diartikan suatu pertunjukan dengan menggunakan satwa sebagai daya tarik wisatawan atau orang agar menyaksikannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang dsb.

2.3 Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lain dari hal lainnya. Berkaitan dengan satwa berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak satwa dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya itu.³⁵

2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Didalam KUHP.

(1) Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pasal 66 ayat (2), menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan tersebut.

Pasal 302 KUHP ayat (1) KUHP menjelaskan bahwasanya seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap binatang, dikenai sanksi

³³Purnama Suzanti, *Daya Tarik Pacu Jawi Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Kabupaten Tanah Datar*, (Alumni Magister Kajian Pariwisata Sekolah Pascasarjana UGM, April 2014).

³⁴*Pengertian atraksi menurut para ahli*, diakses pada 25 Oktober 2019, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-atraksi/>

³⁵Luthvi Febryka, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. 2016.

penjara maksimal 3 (tiga) bulan penjara dengan denda sebesar Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah):

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya

atau sebagian menjadi kepunyaannya, dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Ayat (2) menjelaskan bahwasanya jika perbuatan tersebut mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Ayat (3) menyatakan apabila hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas, dan yang terakhir percobaan penganiayaan diatur pada ayat (4) dan pelaku tidak dapat dipidana.

(2) Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Hewan

Kekerasan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan “*violence*”. Secara etimologis, kata *violence* merupakan gabungan dari kata “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan, dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membahawa, jadi yang dimaksud dengan *violence* adalah membawa kekuatan. Kekerasan sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap pihak lain dalam hal ini adalah (hewan).³⁶

Pasal 170 ayat (1) menyatakan “barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara maksimal lima tahun enam bulan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) huruf a mengenai ancaman sanksi pada pelaku apabila hal tersebut dilakukan “*dengan sengaja*” menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka-luka yakni pidana penjara paling lama tujuh tahun.

³⁶“*Pengertian Kekerasan*” diakses pada 24 Oktober 2019, <http://digilib.unila.ac.id/20367/3/bab%20II.pdf>.

Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, selain itu pada pasal ini dijelaskan bahwasanya “*kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama*” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Dan orang-orang yang hanya mengikuti serta tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.³⁷

(3) Tindak Pidana Penyiksaan Hewan

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengartikan bahwa penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit, atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang, yang dalam hal ini adalah hewan.

Pasal 540 KUHP ayat (1) menyatakan; diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah apabila menggunakan hewan melebihi kekuatannya, melakukan pekerjaan dengan cara menyakiti atau menyiksa, menggunakan hewan yang cacat, sakit atau hamil dan yang terakhir menggunakan hewan tanpa diberi makan dan minum.

2.3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Di Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

(1) Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang (Di Lindungi)

Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati Dan Ekosistemnya menggolongkan jenis satwa menjadi 2 (dua), yakni (1) satwa dilindungi (satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang) dan; (2) satwa tidak dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap satwa (yang dilindungi) diatur pada Ayat (2) Pasal 21 yang menyatakan setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dalam keadaan hidup maupun mati, sertaterhadap tindakan mengenai kulit, tubuh dan bagian-bagian dari satwa beserta sarang

³⁷R.Soesilo, Ibid, hlm. 146-147.

maupun telur yang dilindungi yang kemudian *diexpor* dari Indonesia ke luar Indonesia.

Mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) diatur lebih lanjut pada Pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila pelaku dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut, kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat (4) apabila pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan adanya kelalaian maka dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pada Pasal 22 terdapat pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 yakni;

- a. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- b. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain diluar negeri dengan izin pemerintah.
- c. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Pasal 24 menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, satwa dirampas untuk negara kemudian dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak dibidang konservasi satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

(2) Pemanfaatan Jenis Satwa Liar

Ayat (1) Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati Dan Ekosistemnya menyatakan bahwa pemanfaatan jenis satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk: (a) pengkajian, penelitian, dan pengembangan; (b) penangkaran; (c) pemburuan; (d) perdagangan; (e) peragaan;

(f) pertukaran; (g) budidaya tanaman obat-obatan; (h) pemeliharaan untuk kesenangan.

2.3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

(1) Kesejahteraan Hewan

Animal Welfare atau kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya.³⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, *Animal Welfare* adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Kesejahteraan hewan diatur pada Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang menyatakan;

Ayat (1) untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan, pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

Ayat (2) ketentuan mengenai mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

- a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang konservasi;
- b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;

³⁸Kadek Karang Agustina, *Animal Welfare*, (Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, 2017). hlm.1.

- d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Ayat (3) ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

(2) Ternak Ruminansia

Ternak menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan diartikan sebagai hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian, sedangkan ternak ruminansia adalah mamalia berkuku genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan kijang. Ternak ruminansia pada sistem pencernaannya mempunyai alat pencernaan yang berbentuk rumen (perut besar) yang terdapat berjuta-juta mikroba yang hidup bersimbiosis dengan ternak inang dan sangat berguna bagi proses pencernaan.³⁹

Undang-Undang ini tidak memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, ternak dalam undang-undang ini diartikan sebagai hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian, sedangkan ternak ruminansia adalah hewan pemamah biak yang biasa tergolong hewan pemakan tumbuhan, misal sapi, kerbau, kambing, domba, kancil, rusa dsb.

³⁹Universitas Sumatera Utara, *Ternak Ruminansia*, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53348/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>.

Namun pada Pasal 18 terdapat perlindungan hukum terhadap ternak ruminansia yang menyatakan ternak ruminansia dilarang disembelih terutama ternak ruminansia betina produktif kecuali untuk penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana, Penjatuhan sanksi administratif diatur pada Pasal 85 yang menyatakan sanksi administratif dapat berupa: (a) peringatan secara tertulis; (b) penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran; (c) pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat, dan mesin, atau produk hewan dari peredaran; (d) pencabutan izin; (e) pengenaan denda.

Ketentuan Pidana diatur pada Pasal 86 yang menyatakan setiap orang yang menyembelih :

- a. Ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- b. Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

2.3.5 Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Di Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

(1) Pasal Tentang Kesejahteraan Hewan

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, *Animal Welfare* atau kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Ayat (1) Pasal 83 Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, menjelaskan bahwasanya kesejahteraan hewan diterapkan pada setiap jenis hewan yang keberlangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Ayat (2) menyatakan bahwa kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan meliputi:

- a. Dari rasa lapar dan haus;
- b. Dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. Dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. Dari rasa takut, dan tertekan; dan
- e. Untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Ayat (3) prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:

- a. Penangkapan dan penanganan;
- b. Penempatan dan pengandangan;
- c. Pemeliharaan dan perawatan;
- d. Pengangkutan;
- e. Penggunaan dan manfaat;
- f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;
- g. Pemotongan dan pembunuhan; dan
- h. Praktik kedokteran perbandingan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tindakan melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukan merupakan tindak pidana, hal tersebut didasarkan pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 91B Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, unsur-unsur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi yakni (1) sengaja menyakiti, melukai kesehatan binatang contoh merantai monyet dalam kandang; (2) sengaja tidak memberi makan dan minum. Biasanya hewan yang digunakan dalam pertunjukan tidak diberi makan dan minum tujuannya untuk menuruti pawang saat memerintahnya, hal tersebut masuk pada tindak penganiayaan hewan, (3) perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Berdasarkan prinsip kebebasan /kesejahteraan hewan bahwa hewan harus bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, cidera dan penyakit dan sebagainya, artinya rasa sakit sedikit maupun banyak tidak diperbolehkan dilakukan terhadap hewan dengan alasan apapun, (4) binatang itu sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu. Oleh karena itu pelaku yang melatih satwa secara tidak alami dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 302 KUHP yakni minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 9 (sembilan) bulan penjara dan ditambah denda yang disesuaikan nilai rupiah yang dinyatakan dengan putusan hakim. Namun KUHP hanya merupakan aturan secara umum, sedangkan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 dapat dikatakan aturan secara khusus yang mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan, hanya saja apabila terdapat tindakan yang tidak diatur didalam Pasal 91 B undang-Undang tersebut, maka dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tindakan melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi pidana diantaranya hukuman pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda,

sedangkan hukum pidana tambahan diantaranya pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman hakim. karena unsur-unsur pada pertanggungjawaban terpenuhi untuk menjerat para pelaku. Dalam kasus tindakan melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami dapat digunakan pidana penjara, pidana denda dan perampasan hewan yang dijadikan objek pertunjukan. Selain itu faktanya pemberian sanksi yang diatur pada pasal 302 KUHP tergolong ringan, sehingga pelaku tidak jera pada perbuatan yang dilakukan, bahkan tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut diulangi. Selain itu diatur juga pada dan Pasal 91B Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang memberikan sanksi pidana minimal 1 bulan penjara dan maksimal 6 bulan penjara pada tindakan penganiayaan ringan, apabila unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan tidak diatur pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maka dapat digunakan peraturan didalam KUHP.

4.2 Saran

1. Diperlukan peraturan khusus yang melindungi satwa (tidak dilindungi) agar terhindar dari tindakan eksploitasi dalam pertunjukan secara tidak alami.
2. Peraturan didalam KUHP sudah diatur mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan terhadap hewan, peran dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk merealisasikan aturan tersebut, baik yang terdapat didalam KUHP maupun undang-undang yang berkaitan khususnya pada tindakan terhadap satwa(tidak dilindungi) dalam pertunjukan yang dilakukan secara tidak alami atau dalam dikatakan pada semua tindakan eksploitasi terhadap hewan maupun tindakan penganiayaan dan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan* (PT.Indeks : Jakarta, 2018).
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).
- Didik Endro Purwoleksono, "*Hukum Pidana*", (Airlangga University Press :Surabaya 2013).
- Hilman Hadikusuma, "*Bahasa Hukum Indonesia*",(P.T ALUMNI: Bandung, 2005).
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana* (Banyumedia Publishing: Malang, 2014).
- Imam Kabul, *Hukum Ekologi Indonesia (Prespektif Multidimensi)* (Jakarta:Cintya Press, 2007).
- Leden Marpaung," *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", (Sinar Grafika : Jakarta, 2005).
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)* (Pustaka Baru Press, 2016).
- Mochamad Indrawan, Richard.B, Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi*, Revisi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta: Jakarta 2015).
- P.A.F Lamintang, "*Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*", (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung 1997)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Ridwan H.R, "*Hukum Administrasi Negara*", (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006).
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetak Ulang (POLITEIA-BOGOR, 1995).

- Syprianus Ariesteus, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012).
- Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2012
- Tongat, "*Dasas-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", (UMM Press: Malang , 2009).
- Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Pidana Indonesia*, (Unila: Bandar Lampung, 2009).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana DiIndonesia* (Refika Aditama: Bandung, 2003).

B.JURNAL

- Andri Gunawan, *Laporan Akhir Timanalisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*,(BAPPENAS, Jakarta, 2015). Hlm.9.
- BAPPENAS, *Indonesia Biodiversity Strategy and Anction Plan(IPSAP) 2015-2020*, t.t.
- , "*Perlindungan Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*," Jakarta 2015.
- Indah Triastuti, "*Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Dilembaga Konservasi*," Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol.1 No.1 (1 Oktober 2015).
- Kadek Karang Agustina, *Animal Welfare*, (Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, 2017).
- Luthvi Febryka, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. 2016

Mudzakkir,”*Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*”, (BPHN: Jakarta 2008).

Purnama Suzanti, *Daya Tarik Pacu Jawi Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Kabupaten Tanah Datar*, (Alumni Magister Kajian Pariwisata Sekolah Pascasarjana UGM, April 2014).

“*Strategi Pengembangan Kesenian Sarumwasih (Topeng Monyet) Sebagai Aset Pariwisata Jepang*,” Jurnal Khasanah Ilmu 8 No.1 (t.t.).

Tyas Yuniawati, Ni Nengah, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan*”(Fakultas Hukum Universitas Udayana).

C.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan hewan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesehatan Hewam.

D.INTERNET

Brilio News, “*Kesedihan Di Balik Pertunjukan Topeng Monyet*”, diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=Vc3lgKGtFM&t=7s>, pada 25 Desember 2019.

Budi Fals Ambulu,”*Cara Sadis Melatih Topeng Monyet*”, diakses di <https://youtu.be/pNKSONinkY0>, pada 25 Desember 2019.

Hariyawan, “*Catatan Akhir Tahun: Indonesia, Negara Megabiodiversity Yang Rentan Kehilangan Satwa Dilindungi*,” *MONGABAY Situs Berita Lingkungan*, pada 20 Desember 2019

Jagokata, diakses pada <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-binatang.html?page=2>. 15 Januari 2020.

Kumparannews “*Sejauh Mana Hukum Melindungi Kesejahteraan Hewan di Indonesia*” diakses pada 7 Oktober 2019.

Masbro, “atraksi topeng monyet” diakses di youtube.com, pada 25 Desember 2019

Moh.Mahfud MD, “Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Binatang,” dipublikasikan 9 Juli 2011, diakses pada 23 oktober 2019

Pengertian atraksi menurut para ahli, diakses di, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-atraksi/>, pada 25 Oktober 2019

“*Pengertian Kekerasan*” diakses di <http://digilib.unila.ac.id/20367/3/bab%20II.pdf>, pada 24 Oktober 2019

United Nations Environment Programme, “*What is Biodiversity*”, diakses pada 10 September 2019

Universitas Sumatera Utara, *Ternak Ruminansia*, diakses di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53348/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, pada tanggal 26 Oktober 2019